



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MADIUN
TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor : 14/PP.07-BA/3519/2026 Tanggal 2 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Madiun Triwulan Kesatu Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Madiun Triwulan Kesatu Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MADIUN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Madiun Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,

Ttd.

NUR ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

Pt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Endy Setyawan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MADIUN
 NOMOR 05 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN MADIUN
 TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN MADIUN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	BALEREJO	18	17.315	18.576	35.891	
2	DAGANGAN	17	20.547	20.967	41.514	
3	DOLOPO	12	23.204	24.782	47.986	
4	GEGER	19	25.201	26.585	51.786	
5	GEMARANG	7	13.740	13.986	27.726	
6	JIWAN	14	21.823	23.762	45.585	
7	KARE	8	13.651	13.884	27.535	
8	KEBONSARI	14	23.033	24.749	47.782	
9	MADIUN	13	14.697	15.987	30.684	
10	MEJAYAN	14	18.391	19.283	37.674	
11	PILANGKENCENG	18	21.734	22.719	44.453	
12	SARADAN	15	27.853	28.773	56.626	
13	SAWAHAN	13	9.826	10.576	20.402	
14	WONOASRI	10	13.961	14.441	28.402	
15	WUNGU	14	22.360	23.528	45.888	
TOTAL		206	287.336	302.598	589.934	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MADIUN,

Ttd

NUR ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MADIUN
 Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
 Hukum

Endy Setyawan

